

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/142/072023
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
PENGUNDURAN DIRI
DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/110/052023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengunduran Diri, terdapat kekeliruan dalam penetapan gaji pokok BPJS Ketenagakerjaan sehingga dibutuhkan penempatan kembali karyawan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/110/052023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pengunduran Diri sebagai Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENETAPAN KEMBALI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
KARENA PENGUNDURAN DIRI.

Kesatu : Menetapkan Kembali Karyawan atas nama Ulfi Lintang
Antartika Aji Putri, NPK 285491895 dari:

Golongan / Grade : V / 7
Jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang
Gaji Pokok : Rp.3.790.000,00
Masa Kerja
BPJS Ketenagakerjaan : 4 Tahun 3 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan : 4 Tahun 3 Bulan
Unit Kerja : Kantor Cabang Tasikmalaya

Menjadi :

Golongan / Grade : V / 7
Jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang
Gaji Pokok : Rp.2.790.000,00
Masa Kerja
BPJS Ketenagakerjaan : 4 Tahun 3 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan : 4 Tahun 3 Bulan
Unit Kerja : Kantor Cabang Tasikmalaya

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. Melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. Mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023.

Petikan : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN